

Tahun
2024



Manual Indikator Kinerja

Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



Kata Pengantar

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan adanya kerjasama dari semua pihak terkait, kami telah menyelesaikan Manual Indikator Kinerja Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang Tahun 2024.

Dalam rangka memberikan dukungan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Program Peningkatan Produksi Perikanan Budi Daya, Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang perlu melakukan pengukuran data kinerja terhadap kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman mengenai pengukuran indikator kinerja, sehingga data yang disampaikan Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang dapat memberikan informasi yang akuntabel, transparan, dan bermanfaat bagi stakeholder Perikanan Budi Daya.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan saran dan masukan yang konstruktif untuk kesempurnaan Manual Indikator Kinerja Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang Tahun 2024. Harapan kami, semoga pedoman ini dapat memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja, sehingga dapat diperoleh data capaian keberhasilan kinerja yang akurat dan memberikan kontribusi dalam pencapaian keberhasilan kinerja Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Serang pada khususnya dan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada umumnya.

Serang, 16 Februari 2024

Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang



Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Glosarium	4
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Tujuan	7
1.3. Sasaran	8
1.4. Ruang Lingkup	8
 BAB II METODOLOGI PENGUKURAN DATA KINERJA	9
2.1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran Kinerja BPKIL Serang	9
2.2. Pengumpulan Data Indikator Kinerja	13
2.3. Koreksi Data Indikator Kinerja	13
2.4. Organisasi Pengukuran Indikator Kinerja	14
2.5. Pelaporan Data Kinerja	14
 BAB III MATRIKS INDIKATOR KINERJA BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	15
 BAB IV INFORMASI MANUAL INDIKATOR KINERJA BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	20
4.1. Nilai PNBPK BPKIL Serang	20
4.2. Persentase Layanan Pengujian Kualitas Lingkungan	21

4.3. Persentase Layanan Pengujian Residu	23
4.4. Persentase Layanan Pengujian Biologi Molekuler	25
4.5. Persentase Layanan Pengujian Mikrobiologi ..	27
4.6. Persentase Layanan Pengujian Patologi	29
4.7. Ruang Lingkup Laboratorium yang Terakreditasi	31
4.8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Laboratorium Terakreditasi	34
4.9. Persentase Pengujian Sampel <i>Antimicrobial Resistance</i> (AMR) Lingkup BPKIL Serang	36
4.10. Persentase Obat Ikan yang Diuji	38
4.11. Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan	40
4.12. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPKIL Serang	42
4.13. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	47
4.14. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan atas Satker BPKIL Serang	49
4.15. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPKIL Serang...	51
4.16. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPKIL Serang	53
4.17. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPKIL Serang	55

4.18. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPKIL Serang	61
4.19. Unit Kerja yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik	63
4.20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa pada BPKIL Serang	65
4.21. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN pada BPKIL Serang	67
4.22. Indeks Pengelolaan Kepegawaian	69
4.23. Persentase Layanan Perkantoran BPKIL Serang	72
4.24. Nilai Pengawasan Kearsipan pada BPKIL Serang	74

Glosarium

1. **Adopsi langsung** adalah langsung menurunkan SS, KPI, dan target dari atasan.
2. **Akumulasi** adalah IK lingkup dipersempit dan pencapaiannya dihitung dari capaian IK bawahannya.
3. **Buat baru** adalah membuat SS, KPI, dan target yang baru.
4. **Cascading** adalah proses penjabaran dan penyelarasan SS, indikator kinerja, dan target indikator kinerja ke level unit organisasi yang lebih rendah.
5. **Evaluasi** adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematis dan obyektif serta terdiri dari evaluasi sebelum kegiatan dimulai, saat kegiatan berlangsung, dan sesudah kegiatan selesai.
6. **Indikator** adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.
7. **Indikator kinerja** adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.
8. **Jenjang pengelola** adalah merupakan penanggung jawab dalam melakukan pengelolaan (pelaksanaan dan pengukuran) terhadap capaian IK (pengelola adalah unit kerja setingkat eselon III).
9. **Kinerja** adalah suatu hasil pada sebuah fungsi pekerjaan atau aktivitas selama periode tertentu untuk mencapai tujuan organisasi.
10. **Komponen pembentuk** adalah memisahkan SS atau KPI berdasarkan komponen pembentuk pada masing-masing bagian.
11. **Kontrak kinerja** adalah dokumen kesepakatan antara atasan langsung dengan bawahan tentang terget kinerja dalam periode 1 (satu) tahun.
12. **Kontribusi** adalah IK lingkup dipersempit dan pencapaiannya dihitung berdasarkan kontribusi pencapaian IK dari bawahannya (biasanya untuk komponen pembentuk).
13. **Lingkup dipersempit** adalah mempersempit lingkup sesuai dengan bidang masing-masing.
14. **Nilai posisi akhir** adalah IK dengan pencapaian realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir.
15. **Outcome** adalah hasil/ manfaat/ dampak yang diharapkan dalam jangka waktu pendek, menengah, atau panjang.
16. **Output tingkat kendali rendah** adalah hasil/ keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh selain pemilik rencana kerja.
17. **Output tingkat kendali tinggi** adalah hasil/ keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh pemilik rencana kerja.
18. **Pelaporan data kinerja** adalah salah satu bentuk media penyampaian informasi hasil capaian kinerja dari

pelaksanaan program dan atau kegiatan dan tingkat keberhasilannya suatu pembangunan.

19. **Pemantauan** adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan apakah input atau sumber daya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan *output, outcome, benefit*, dan *impact* yang diharapkan.
20. **Penghitungan maximize** adalah indikator kinerja yang diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize* yaitu indikator kinerja yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik.
21. **Penghitungan minimize** adalah indikator kinerja yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu Indikator Kinerja yang mempunyai kriteria pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik. Rumus capaian untuk indikator kinerja *minimize* adalah: $(1 + (1 - \text{realisasi/target})) \times 100\%$.
22. **Penghitungan stabilize** adalah indikator kinerja yang diukur dengan menggunakan polarisasi *stabilize* yaitu indikator kinerja yang semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.
23. **Pengukuran kinerja** adalah suatu metode untuk menilai dan mengukur tingkat kemajuan kinerja instansi/ unit kerja dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja.
24. **Pengukuran data kinerja** adalah kegiatan pengukuran data dan capaian kinerja unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

25. **Perspektif customer** adalah sudut pandang organisasi yang berfokus pada kepuasan customer (pengguna layanan).
26. **Perspektif internal process** adalah sudut pandang organisasi yang berfokus pada proses bisnis utama di dalam organisasi untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada stakeholder dan *customer*.
27. **Perspektif learn and growth** adalah sudut pandang organisasi yang berfokus pada sumber daya internal organisasi untuk melakukan perbaikan dan perubahan internal.
28. **Perspektif stakeholder** adalah sudut pandang organisasi yang berfokus pada bagaimana organisasi memehuni harapan *stakeholder*.
29. **Peta strategi** adalah suatu *dashboard* yang memetakan SS organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi.
30. **Rata-rata** adalah IK lingkup dipersempit dan pencapaiannya dihitung dari capaian rata-rata pencapaian IK bawahannya.
31. **Rencana aksi** yang selanjutnya disingkat RA adalah satu atau beberapa langkah kegiatan yang digunakan sebagai cara untuk mencapai target indikator kinerja, sehingga berimplikasi pada pencapaian SS.
32. **Sama persis** adalah IK yang mempunyai metode adopsi langsung.

33. **Sasaran kegiatan** yang selanjutnya disingkat SS adalah sasaran jangka panjang yang langsung berasal dari pernyataan misi organisasi.

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang untuk mendukung Program Peningkatan Produksi Perikanan Budi Daya Tahun 2024, terdapat 4 (empat) Sasaran Kegiatan dengan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan, guna mencapai visi dan misi BPKIL Serang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPKIL Serang Tahun 2020-2024. Salah satu SS yang ingin dicapai adalah “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPKIL Serang” sebagai salah satu upaya memberikan dukungan terhadap prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam rangka penerapan reformasi birokrasi, maka BPKIL Serang melakukan fokus pembenahan manajemen kinerja pada birokrasi pemerintah melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan penerapan manajemen berbasis kinerja. Penerapan SAKIP meliputi: (a) Rencana Strategis; (b) Perjanjian Kinerja; (c) Pengukuran Kinerja; (d) Pengelolaan Data Kinerja; dan (e) Pelaporan Kinerja.

Selanjutnya, pengukuran kinerja menjadi hal yang penting sebagai upaya untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Manual Indikator Kinerja BPKIL Serang Tahun 2024 diperlukan

sebagai acuan dalam pengukuran dan pelaporan kinerja yang benar, tepat waktu, dan bertanggung jawab.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Manual Indikator Kinerja BPKIL Serang Tahun 2024 ini antara lain sebagai berikut:

1. Penilaian (Evaluasi) Kinerja

Untuk menilai dan mengevaluasi keberhasilan terhadap kinerja yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran *outcome* sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

2. Pengendalian Kinerja

Untuk mengendalikan kinerja pada tahun berjalan dari hasil monitoring yang dilakukan dengan membandingkan antara target dan capaian kinerja sehingga dapat diantisipasi keburukan yang akan terjadi ataupun dicari solusi atas permasalahan yang ada, sehingga dapat diputuskan apakah kegiatan masih dapat dilanjutkan, atau pun dihentikan.

3. Peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya dari hasil evaluasi yang diperoleh dengan melakukan perbaikan kinerja dengan cara yang berbeda berdasarkan kinerja yang telah ada dan umpan balik untuk menilai kesesuaian rencana/target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian akan diketahui kegiatan mana yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk diperbaiki dan dikembangkan.

1.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dengan diterbitkannya Manual Indikator Kinerja BPKIL Serang Tahun 2024, yaitu:

1. Tersedianya informasi cara pengukuran, pengolahan, dan penyajian data;
2. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan di semua jenjang pelaksanaan;
3. Terukurnya *output* dan *outcome* yang dihasilkan sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; dan

4. Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Manual Indikator Kinerja BPKIL Serang Tahun 2024 meliputi: (1) Pendahuluan; (2) Metodologi Pengukuran Data Kinerja; (3) Peta Strategis BPKIL Serang; (4) Matriks Indikator Kinerja BPKIL Serang; serta (5) Informasi Manual Indikator Kinerja BPKIL Serang.

BAB II – METODOLOGI PENGUKURAN DATA KINERJA

2.1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran Kinerja BPKIL Serang

	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA	No. SOP	SOP/1.20/BPKIL
		Tanggal Pembuatan	1 Januari 2022
		Tanggal Revisi	1 Oktober 2022
		Tanggal Efektif	1 Oktober 2022
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA		Disahkan oleh	 Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang Taha Usihadi NIP. 197411172000031003
BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG		Nama SOP	Pengukuran Indikator Kinerja
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; 5. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2011;		1. Memahami tugas dan fungsi BPKIL Serang 2. Memahami kebijakan mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan instansi pemerintah. 3. Memahami alur pengelolaan kinerja	

6. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2011; 7. Keputusan Presiden No. 27/M Tahun 2012 dan No. 28/M Tahun 2012; 8. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan KKP.	4. Memiliki kompetensi dan/ atau pengalaman dalam pengelolaan kinerja organisasi
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
Keterkaitan dengan tugas dan fungsi Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budi Daya	1. ATK 2. Komputer
Peringatan	Pencatatan dan Pendaftaran
Identifikasi pengukuran indikator kinerja dilaksanakan setiap triwulanan dan tahunan	

1. Data Kegiatan

1) Judul SOP	Pengukuran Indikator Kinerja BPKIL Serang
2) Jenis Kegiatan	Rutin
3) Penanggung Jawab	
a) Produk	Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
b) Kegiatan	Kepala Subbagian Umum
4) Scope (Ruang Lingkup)	Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

2. Identifikasi Kegiatan

Judul Kegiatan	Pengukuran Indikator Kinerja BPKIL Serang
Langkah Awal	Kepala Subbagian Umum melaporkan rencana kegiatan pengukuran indikator kinerja BPKIL Serang
Langkah Utama	Tim Pengelola Kinerja BPKIL Serang melaksanakan pengukuran indikator kinerja BPKIL Serang
Langkah Akhir	Pelaksana pada Subbagian Umum mendokumentasikan hasil pengukuran indikator kinerja BPKIL Serang

3. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1. Kepala Balai memberi instruksi kepada Kasubbag Umum untuk menyusun rencana kegiatan pengukuran indikator kinerja BPKIL Serang 2. Kepala Subbagian (Kasubbag) Umum menyusun rencana kegiatan pengukuran indikator kinerja BPKIL Serang dan menyampaikannya ke Kepala Balai 3. Kasubbag Umum membentuk Tim Pengelola Kinerja BPKIL Serang
Langkah Utama	4. Kasubbag Umum menginstruksikan Tim untuk melakukan pengukuran indikator kinerja BPKIL Serang secara berkala, berdasarkan bukti/ dokumen pendukung capaian kinerja 5. Tim Pengelola Kinerja BPKIL Serang melaksanakan pengukuran indikator kinerja BPKIL Serang dan menyampaikan konsep hasil pengukuran kepada Kasubbag Umum. 6. Kasubbag Umum menerima konsep hasil pengukuran indikator kinerja BPKIL Serang dan memeriksa kelengkapan dan substansi konsep hasil pengukuran indikator kinerja. Jika setuju, Kasubbag Umum akan memberi paraf dan menyampaikan ke Kepala Balai 7. Kepala BPKIL Serang memeriksa konsep hasil pengukuran indikator kinerja BPKIL Serang. Jika setuju, Kepala Balai akan menandatangani, dan memerintahkan Kasubbag Umum untuk mendokumentasikan dan mendistribusikan hasil pengukuran indikator kinerja

	8. Kasubbag Umum memberi instruksi kepada Tim untuk mendokumentasikan dan mendistribusikan pengukuran kinerja serta menginputnya pada aplikasi kinerja KKP
Langkah Akhir	9. Tim Pengelola Kinerja BPKIL Serang mendokumentasikan, mendistribusikan, menginput laporan hasil pengukuran indikator kinerja BPKIL Serang pada aplikasi kinerja KKP, serta mengunggah dokumen dan data pendukung yang telah disahkan

Alur mengenai SOP Pengukuran Indikator Kinerja BPKIL Serang seperti yang tercantum pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Alur SOP Pengukuran Indikator Kinerja BPKIL Serang

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Balai	Kasubbag Umum	Tim Pengelola Kinerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberi instruksi kepada Kasubbag Umum untuk menyusun rencana kegiatan pengukuran indikator kinerja BPKIL Serang.				Instruksi	20 menit	Disposisi	
2	Menyusun rencana kegiatan pengukuran indikator kinerja BPKIL Serang dan menyampaikannya ke Kepala Balai.				Disposisi	120 menit	Konsep	
3	Menerima, menelaah, dan mengoreksi rencana kegiatan pengukuran indikator BPKIL Serang. Jika setuju, Kepala Balai menginstruksikan Kasubbag Umum untuk melaksanakan tindak lanjutnya.				Konsep	30 menit	Rencana Kegiatan	
4	Menginstruksikan Tim untuk melakukan pengukuran indikator kinerja BPKIL Serang secara berkala, berdasarkan bukti/ dokumen pendukung capaian kinerja.				Rencana Kegiatan	60 menit	Rencana Kegiatan	
5	Melaksanakan pengukuran indikator kinerja BPKIL Serang dan menyampaikan konsep hasil pengukuran kepada Kasubbag Umum.				Bahan dan dokumen/ data dukung	1 hari	Konsep	
6	Menerima konsep hasil pengukuran indikator kinerja BPKIL Serang dan memeriksa kelengkapan dan substansi konsep hasil pengukuran indikator kinerja. Jika setuju, Kasubbag Umum akan memberi paraf dan menyampaikan ke Kepala Balai.				Konsep	60 menit	Konsep	
7	Memeriksa konsep hasil pengukuran indikator kinerja BPKIL Serang. Jika setuju, Kepala Balai akan menandatangani, dan memerintahkan Kasubbag Umum untuk mendokumentasikan dan mendistribusikan hasil pengukuran indikator kinerja.				Konsep	30 menit	Hasil Pengukuran	
8	Memberi instruksi kepada Tim untuk mendokumentasikan dan mendistribusikan pengukuran kinerja serta menginputnya pada aplikasi kinerja KKP.				Hasil Pengukuran	30 menit	Dokumentasi	
9	Mendokumentasikan, mendistribusikan, menginput laporan hasil pengukuran indikator kinerja BPKIL Serang pada aplikasi kinerja KKP, serta mengunggah dokumen dan data pendukung yang telah disahkan.				Dokumentasi	120 menit	Dokumentasi	

2.2. Pengumpulan Data Indikator Kinerja

Selain mengukur indikator kinerja, Tim Pengelola Kinerja juga melakukan pengumpulan data indikator kinerja, baik data primer, data sekunder maupun data yang bersifat pendukung indikator kinerja. Mekanisme pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dilakukan oleh Tim Pengelola Kinerja, yang mana data tersebut berada pada koordinator atau penanggung jawab kegiatan.
2. Tim Pengelola Kinerja melakukan rekapitulasi terhadap data yang telah dikumpulkan untuk disampaikan kepada Ketua Tim untuk dilakukan pengolahan data.
3. Tim Pengelola Kinerja melakukan pengolahan data sesuai dengan yang kebutuhan pelaporan kinerja.
4. Data yang telah diolah kemudian akan dilakukan validasi dan verifikasi oleh Tim Pengelola Kinerja.
5. Apabila terdapat data yang perlu dikonfirmasi, Tim Pengelola Kinerja dapat meminta keterangan dan penjelasan secara langsung ke ketua atau penanggung jawab kegiatan.
6. Pengumpulan data kinerja Triwulan I sampai dengan Triwulan III yang semula paling lambat dilakukan pada 5-10 (lima sampai sepuluh) hari kalender, diubah menjadi 15-20 (lima belas sampai dengan dua puluh) hari kalender setelah batas akhir pelaporan per periode triwulan. Hal ini dikarenakan beberapa data kinerja lintas kementerian dikeluarkan pada minggu kedua setelah batas akhir pelaporan per periode triwulan.
7. Pengumpulan data kinerja tahunan sebagai pengumpulan data kinerja terakhir, paling lambat dilakukan pada 15-25 (lima belas sampai dua puluh lima) hari kalender setelah akhir periode tahun berjalan.

2.3. Koreksi Data Indikator Kinerja

Berdasarkan sifatnya, data-data capaian kinerja dapat dikategorikan ke dalam data sangat sementara, data sementara, dan data final, yang disesuaikan dengan perkembangan capaian dan realisasi yang tidak statis. Kondisi ini memungkinkan untuk melakukan langkah koreksi untuk mengarah ke perbaikan data kinerja.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan dan koreksi data kinerja adalah sebagai berikut:

1. Usulan dilakukan oleh penanggung jawab data kinerja sesuai jenis spesifik datanya, disertai dengan data dukung sebagai bukti.
2. Usulan tersebut diajukan kepada Kepala BPKIL Serang yang kemudian akan diteruskan secara berjenjang kepada Tim Pengelola Kinerja BPKIL Serang untuk dipelajari serta dilakukan verifikasi dan validasi.
3. Apabila usulan koreksi disetujui, Tim Pengelola Kinerja BPKIL Serang akan menyampaikan kembali usulan koreksi kepada Kepala BPKIL Serang melalui Kepala Subbagian Umum untuk dilakukan pengesahan.

4. Usulan koreksi yang telah mendapat pengesahan dari Kepala BPKIL Serang selanjutnya akan dilakukan publikasi ulang.
5. Untuk data capaian kinerja antara pada periode triwulanan (Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III), batas waktu usulan koreksi yang semula paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender diubah menjadi 20-25 (dua puluh sampai dengan dua puluh lima) hari kalender setelah batas akhir pelaporan per periode triwulan.
6. Untuk periode tahunan sebagai pendataan data capaian terakhir, batas waktu usulan koreksi paling lambat 1 (satu) bulan kalender setelah tanggal pengesahan atas laporan kinerja tahun berjalan.

Tabel 2 Batas akhir pengumpulan dan koreksi data indikator kinerja Tahun 2024

No.	Periode	Batas Waktu Pengumpulan Data	Batas Waktu Koreksi Data
1.	Triwulan I	Jumat, 19 April 2024	Kamis, 25 April 2024
2.	Triwulan II	Jumat, 19 Juli 2024	Kamis, 25 Juli 2024
3.	Triwulan III	Jumat, 18 Oktober 2024	Kamis, 24 Oktober 2023
4.	Triwulan IV	Senin, 20 Januari 2025	Rabu, 19 Februari 2025

2.4. Organisasi Pengukuran Indikator Kinerja

Untuk dapat melakukan pendataan kinerja secara terorganisasi dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pada setiap tingkatan pengukuran data kinerja perlu ditetapkan dalam suatu tim

pengukuran data kinerja, yang pada BPKIL Serang disebut sebagai Tim Pengelola Kinerja.

2.5. Pelaporan Data Kinerja

Dalam pelaksanaan pengukuran data kinerja, masing masing penanggung jawab kinerja menyampaikan laporan melalui mekanisme pelaporan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari kelompok kerja sampai ke tingkat Kepala BPKIL Serang. Pelaporan data kinerja harus selaras dengan tingkatan unit organisasi dan diatur dalam SOP Lingkup BPKIL Serang.

BAB III – MATRIKS INDIKATOR KINERJA BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
 LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Toha Tusihadi
 Jabatan : Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
 Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Tb. Haeru Rahayu
 Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua
 Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
 Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

Toha Tusihadi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat di Satker BPKIL Serang	1. Nilai PNBP yang Diperoleh (Rp)	1.100.000.000
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya	2. Persentase Layanan Pengujian Kualitas Lingkungan (Persen)	100
	3. Persentase Layanan Pengujian Residu (Persen)	100
	4. Persentase Layanan Pengujian Biologi Molekuler (Persen)	100
	5. Persentase Layanan Pengujian Mikrobiologi (Persen)	100
	6. Persentase Layanan Pengujian Patologi (Persen)	100
	7. Ruang Lingkup Laboratorium yang Terakreditasi (Parameter)	44
	8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Laboratorium Terakreditasi (Nilai)	80
	9. Persentase Pengujian Sampel Antimicrobial Resistance (AMR) (Persen)	100
	10. Persentase Obat Ikan yang Diuji (Persen)	80
	11. Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan (Persen)	100
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPKIL Serang	12. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPKIL Serang (Indeks)	85
	13. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76
	14. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa	100

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	Kuangan atas Satker BPKIL Serang (Persen)	
	15. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BPKIL Serang (Nilai)	82
	16. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPKIL Serang (Persen)	80
	17. Unit Kerja yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit)	1
	18. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPKIL Serang (Nilai)	93,76
	19. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPKIL Serang (Nilai)	86
	20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa pada BPKIL Serang (Persen)	77,5
	21. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPKIL Serang (Nilai)	77,5
	22. Indeks level Pengelolaan Kepegawaian (Nilai)	4
	23. Persentase Layanan Perkantoran BPKIL Serang (Persen)	80
	24. Nilai Pengawasan Kearsipan pada BPKIL Serang (Nilai)	75

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

Tb. Haeru Rahayu

Toha Tusihadi

DATA ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Kegiatan Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	2.364.107.000
2.	Kegiatan Pengelolaan Produksi dan Pembudidayaan Ikan	530.000.000
3.	Kegiatan Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	88.404.000
4.	Dukungan Manajemen	9.916.166.000
Total Anggaran Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang Tahun 2024		12.898.677.000

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

Tb. Haeru Rahayu

Toha Tusihadi

Perjanjian Kinerja BPKIL Serang Tahun 2024 (Awal)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat di Satker BPKIL Serang	1. Nilai PNBP yang Diperoleh (Rp)	1.100.000.000
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan	2. Persentase Layanan Pengujian Kualitas Lingkungan (Persen)	100
	3. Persentase Layanan	100

			Pengujian Residu (Persen)	
		4.	Persentase Layanan Pengujian Biologi Molekuler (Persen)	100
		5.	Persentase Layanan Pengujian Mikrobiologi (Persen)	100
		6.	Persentase Layanan Pengujian Patologi (Persen)	100
		7.	Ruang Lingkup Laboratorium yang Terakreditasi (Parameter)	44
		8.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Laboratorium Terakreditasi (Nilai)	80
		9.	Persentase Pengujian Sampel <i>Antimicrobial Resistance</i> (AMR) (Persen)	100
		10.	Persentase Obat Ikan yang Diuji (Persen)	75

		11.	Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan (Persen)	100
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPKIL Serang	12.	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPKIL Serang (Indeks)	85
		13.	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76
		14.	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan atas Satker BPKIL Serang (Persen)	100
		15.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BPKIL Serang (Nilai)	82
		16.	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang	80

			Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPKIL Serang (Persen)	
		17.	Unit Kerja yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit)	1
		18.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPKIL Serang (Nilai)	93,76
		19.	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPKIL Serang (Nilai)	86
		20.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa pada BPKIL Serang (Persen)	77,5
		21.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPKIL Serang (Nilai)	77,5
		22.	Indeks Level Pengelolaan	4

			Kepegawaian (Indeks)	
		23.	Persentase Layanan Perkantoran BPKIL Serang (Persen)	75
		24.	Nilai Pengawasan Kearsipan pada BPKIL Serang (Nilai)	75



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK); FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN
SERANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Toha Tusihadi**
Jabatan : Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan
Serang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

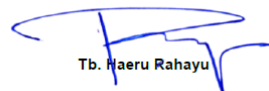
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan
dan Lingkungan Serang


Tb. Haeru Rahayu


Toha Tusihadi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN
SERANG**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat di Satker BPKIL Serang	1. Nilai PNB yang Diperoleh (Rp)	1.100.000.000
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya	2. Persentase Layanan Pengujian Kualitas Lingkungan (Persen)	100
	3. Persentase Layanan Pengujian Residu (Persen)	100
	4. Persentase Layanan Pengujian Biologi Molekuler (Persen)	100
	5. Persentase Layanan Pengujian Mikrobiologi (Persen)	100
	6. Persentase Layanan Pengujian Patologi (Persen)	100
	7. Ruang Lingkup Laboratorium yang Terakreditasi (Parameter)	44
	8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Laboratorium Terakreditasi (Nilai)	80
	9. Persentase Pengujian Sampel Antimicrobial Resistance (AMR) (Persen)	100
	10. Persentase Obat Ikan yang Diuji (Persen)	80
	11. Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan (Persen)	100
	12. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPKIL Serang (Indeks)	85
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPKIL Serang	13. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76
	14. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa	100

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	Keuangan atas Satker BPKIL Serang (Persen)	
	15. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BPKIL Serang (Nilai)	82
	16. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPKIL Serang (Persen)	80
	17. Unit Kerja yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit)	1
	18. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPKIL Serang (Nilai)	93,76
	19. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPKIL Serang (Nilai)	71
	20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa pada BPKIL Serang (Persen)	77,5
	21. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPKIL Serang (Nilai)	77,5
	22. Indeks level Pengelolaan Kepegawaian (Nilai)	4
	23. Persentase Layanan Perkantoran BPKIL Serang (Persen)	80
	24. Nilai Pengawasan Kearsipan pada BPKIL Serang (Nilai)	75

Jakarta, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang


Tb. Haeru Rahayu


Toha Tusihadi

DATA ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Kegiatan Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	2.364.107.000
2.	Kegiatan Pengelolaan Produksi dan Pembudidayaan Ikan	530.000.000
3.	Kegiatan Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	88.404.000
4.	Dukungan Manajemen	9.916.166.000
Total Anggaran Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang Tahun 2024		12.898.677.000

Jakarta, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang


Tb. Haeru Rahayu


Toha Tusihadi

Perjanjian Kinerja BPKIL Serang Tahun 2024 (Revisi)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat di Satker BPKIL Serang	1. Nilai PNBP yang Diperoleh (Rp)	1.100.000.000
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya Bidang	2. Persentase Layanan Pengujian Kualitas Lingkungan (Persen)	100

Kawasan dan Kesehatan Ikan	3.	Persentase Layanan Pengujian Residu (Persen)	100
	4.	Persentase Layanan Pengujian Biologi Molekuler (Persen)	100
	5.	Persentase Layanan Pengujian Mikrobiologi (Persen)	100
	6.	Persentase Layanan Pengujian Patologi (Persen)	100
	7.	Ruang Lingkup Laboratorium yang Terakreditasi (Parameter)	44
	8.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Laboratorium Terakreditasi (Nilai)	80
	9.	Persentase Pengujian Sampel <i>Antimicrobial Resistance</i> (AMR) (Persen)	100

		10.	Persentase Obat Ikan yang Diuji (Persen)	75
		11.	Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan (Persen)	100
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPKIL Serang	12.	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPKIL Serang (Indeks)	85
		13.	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76
		14.	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan atas Satker BPKIL Serang (Persen)	100
		15.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BPKIL Serang (Nilai)	82
		16.	Persentase Jumlah	80

		Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPKIL Serang (Persen)	
	17.	Unit Kerja yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit)	1
	18.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPKIL Serang (Nilai)	93,76
	19.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup BPKIL Serang (Nilai)	71
	20.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa pada	77,5

			BPKIL Serang (Persen)	
		21.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPKIL Serang (Nilai)	77,5
		22.	Indeks Level Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)	4
		23.	Persentase Layanan Perkantoran BPKIL Serang (Persen)	75
		24.	Nilai Pengawasan Kearsipan pada BPKIL Serang (Nilai)	75

BAB IV – INFORMASI MANUAL INDIKATOR KINERJA BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG

4.1. NILAI PNBP YANG DIPEROLEH

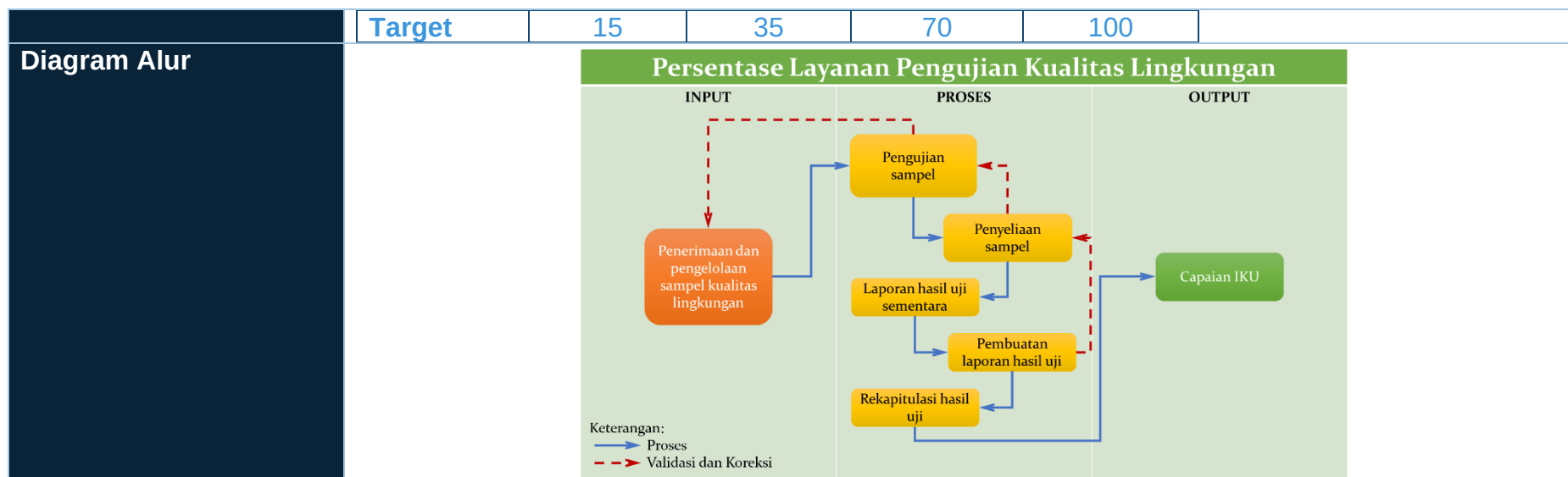
Kode IK	IK.1
Sasaran Strategis	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat di Satker BPKIL Serang
Indikator Kinerja	Nilai PNBP yang Diperoleh (Rp)
Deskripsi IK	
DEFINISI Penerimaan negara yang bersumber dari layanan jasa pengujian laboratorium yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPKIL Serang, pemanfaatan fasilitas negara, serta penerimaan negara lainnya dengan tarif dan mekanisme yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. CARA PENGUKURAN Realisasi IK dihitung berdasarkan akumulasi capaian dari PNBP Fungsional, Umum dan Lainnya, dengan rumus: $\text{Realisasi PNBP} = \text{PNBP Fungsional} + \text{PNBP Umum} + \text{PNBP Lainnya}$	
Satuan Pengukuran	Rupiah (Rp)
Tingkat Validitas IK	☐ Output Kendali Tinggi ☒ Output Kendali Rendah ☐ Outcome
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang 1. Kepala Subbagian Umum 2. Bendahara Penerimaan
Sumber Data	Sekretariat DJPB berdasarkan Aplikasi SSD PNBP, Aplikasi Simponi Kemenkeu, Aplikasi OMSPAN Kemenkeu, dan/ atau Data dari UPT DJPB

Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir													
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☒ Buat Baru	☐ Tidak Diturunkan											
Polarisasi	☒ Maximize		☐ Minimize	☐ Stabilize												
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan												
Target Tahunan	<table border="1"> <tr> <th>Periode</th> <th>Triwulan I</th> <th>Triwulan II</th> <th>Triwulan III</th> <th>Triwulan IV</th> </tr> <tr> <td>Target (Rp)</td> <td>110.000.000</td> <td>220.000.000</td> <td>440.000.000</td> <td>550.000.000</td> </tr> </table>	Periode	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Target (Rp)	110.000.000	220.000.000	440.000.000	550.000.000					
Periode	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV												
Target (Rp)	110.000.000	220.000.000	440.000.000	550.000.000												
Diagram Alur	Nilai PNBPN yang Diperoleh <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">INPUT</th> <th style="width: 33%;">PROSES</th> <th style="width: 33%;">OUTPUT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top; padding: 10px;"> Bendahara Penerimaan menyiapkan bukti setoran (Simponi Kemenkeu) </td> <td style="vertical-align: top; padding: 10px;"> Pengguna Jasa melakukan penyetoran PNBPN secara <i>cashless</i> Aplikasi Kemenkeu (SAKTI, OMSPAN, SSD, dll) Laporan PNBPN KPA </td> <td style="vertical-align: top; padding: 10px;"> Sekretariat DJPB Capaian IKU </td> </tr> </tbody> </table> Keterangan: → Proses - - -> Validasi dan Koreksi					INPUT	PROSES	OUTPUT	Bendahara Penerimaan menyiapkan bukti setoran (Simponi Kemenkeu)	Pengguna Jasa melakukan penyetoran PNBPN secara <i>cashless</i> Aplikasi Kemenkeu (SAKTI, OMSPAN, SSD, dll) Laporan PNBPN KPA	Sekretariat DJPB Capaian IKU					
INPUT	PROSES	OUTPUT														
Bendahara Penerimaan menyiapkan bukti setoran (Simponi Kemenkeu)	Pengguna Jasa melakukan penyetoran PNBPN secara <i>cashless</i> Aplikasi Kemenkeu (SAKTI, OMSPAN, SSD, dll) Laporan PNBPN KPA	Sekretariat DJPB Capaian IKU														

4.2. PERSENTASE LAYANAN PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN

Kode IK	IK.2
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budi Daya
Indikator Kinerja	Persentase Layanan Pengujian Kualitas Lingkungan (%)

Deskripsi IK					
DEFINISI - Jumlah sampel layanan pengujian laboratorium, berupa sampel kualitas air yang dilakukan oleh Laboratorium Uji BPKIL Serang berdasarkan tujuan pemeriksaan. - Target merupakan sampel layanan pengujian laboratorium berasal dari masyarakat pembudidaya ikan dan hasil monitoring pada sentra-sentra budiaya ikan yang dilakukan oleh BPKIL Serang.					
CARA PENGUKURAN Realisasi IK dihitung berdasarkan persentase hasil pengujian laboratorium, dengan rumus: $Capaian (\%) = \frac{\text{Jumlah Sampel yang Diuji}}{\text{Target Sampel}} \times 100\%$					
Satuan Pengukuran	Persen (%)				
Tingkat Validitas IK	☐ Output Kendali Tinggi	☒ Output Kendali Rendah	☐ Outcome		
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang 1. JF Pengelola Kesehatan Ikan 2. JF Teknisi Kesehatan Ikan 3. JF Analis Akuakultur				
Sumber Data	Laporan hasil uji dan/ atau rekapitulasi sampel yang telah diuji di laboratorium BPKIL Serang				
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir		
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☒ Buat Baru	☐ Tidak Diturunkan
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize		
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan	
Target Tahunan	Periode	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV



4.3. PERSENTASE LAYANAN PENGUJIAN RESIDU

Kode IK	IK.3
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budi Daya
Indikator Kinerja	Persentase Layanan Pengujian Residu (%)
Deskripsi IK	

DEFINISI

- Jumlah sampel layanan pengujian laboratorium, berupa sampel residu dan kontaminan pada produk perikanan budi daya yang dilakukan oleh Laboratorium Uji BPKIL Serang berdasarkan tujuan pemeriksaan.
- Target merupakan sampel layanan pengujian residu berasal dari masyarakat pembudidaya ikan, pemerintah daerah, dan hasil monitoring pada sentra-sentra budiaya ikan yang dilakukan oleh BPKIL Serang.

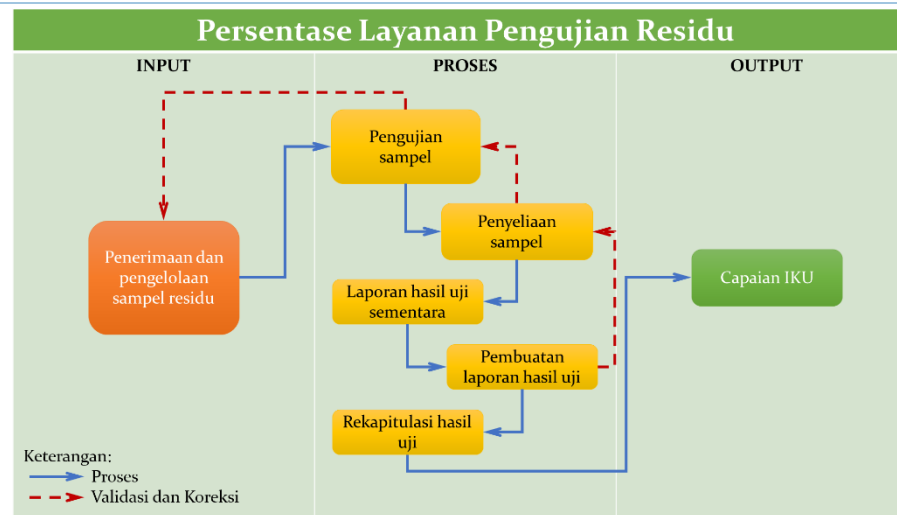
CARA PENGUKURAN

Realisasi IK dihitung berdasarkan persentase hasil pengujian laboratorium, dengan rumus:

$$Capaian (\%) = \frac{\text{Jumlah Sampel yang Diuji}}{\text{Target Sampel}} \times 100\%$$

Satuan Pengukuran	Persen (%)				
Tingkat Validitas IK	☐ Output Kendali Tinggi	☒ Output Kendali Rendah	☐ Outcome		
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang 1. JF Pengelola Kesehatan Ikan 2. JF Teknisi Kesehatan Ikan				
Sumber Data	Laporan hasil uji dan/ atau rekapitulasi sampel yang telah diuji di laboratorium BPKIL Serang				
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir		
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☒ Buat Baru	☐ Tidak Diturunkan
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize		
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan	
Target Tahunan	Periode	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	Target	15	35	70	100

Diagram Alur



4.4. PERSENTASE LAYANAN PENGUJIAN BIOLOGI MOLEKULER

Kode IK	IK.4
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budi Daya
Indikator Kinerja	Persentase Layanan Pengujian Biologi Molekuler (%)
Deskripsi IK	

DEFINISI

- Jumlah sampel layanan pengujian laboratorium, berupa sampel biologi molekuler pada perikanan budi daya yang dilakukan oleh Laboratorium Uji BPKIL Serang berdasarkan tujuan pemeriksaan.
- Target merupakan sampel layanan pengujian biologi molekuler berasal dari masyarakat pembudidaya ikan, pemerintah daerah, dan hasil monitoring pada sentra-sentra budi daya ikan yang dilakukan oleh BPKIL Serang.

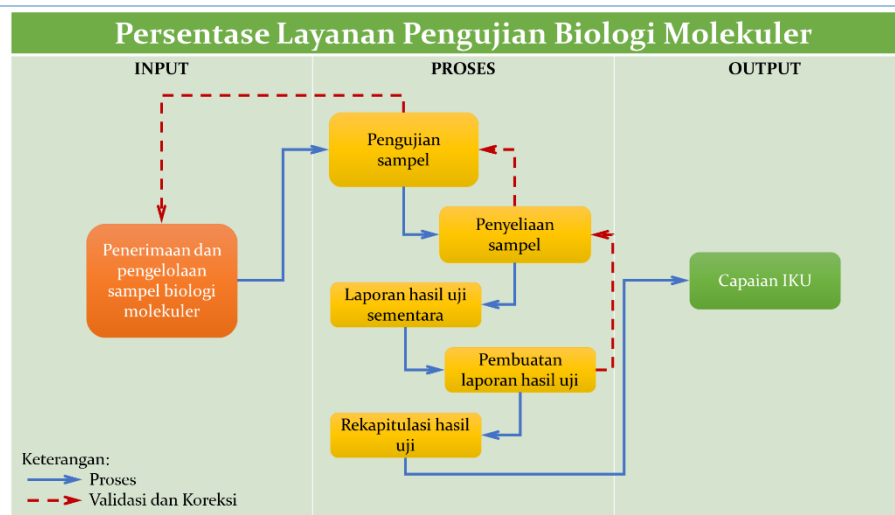
CARA PENGUKURAN

Realisasi IK dihitung berdasarkan persentase hasil pengujian laboratorium, dengan rumus:

$$\text{Capaian (\%)} = \frac{\text{Jumlah Sampel yang Diuji}}{\text{Target Sampel}} \times 100\%$$

Satuan Pengukuran	Persen (%)														
Tingkat Validitas IK	☐ Output Kendali Tinggi	☒ Output Kendali Rendah	☐ Outcome												
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang 1. JF Pengelola Kesehatan Ikan 2. JF Teknisi Kesehatan Ikan														
Sumber Data	Laporan hasil uji dan/ atau rekapitulasi sampel yang telah diuji di laboratorium BPKIL Serang														
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir												
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☒ Buat Baru	☐ Tidak Diturunkan										
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize												
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan											
Target Tahunan	<table> <tr> <th>Periode</th> <th>Triwulan I</th> <th>Triwulan II</th> <th>Triwulan III</th> <th>Triwulan IV</th> </tr> <tr> <td>Target</td> <td>15</td> <td>35</td> <td>70</td> <td>100</td> </tr> </table>	Periode	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Target	15	35	70	100				
Periode	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV											
Target	15	35	70	100											

Diagram Alur



4.5. PERSENTASE LAYANAN PENGUJIAN MIKROBIOLOGI

Kode IK	IK.5
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budi Daya
Indikator Kinerja	Persentase Layanan Pengujian Mikrobiologi (%)
Deskripsi IK	

DEFINISI

- Jumlah sampel layanan pengujian laboratorium, berupa sampel mikrobiologi pada perikanan budi daya yang dilakukan oleh Laboratorium Uji BPKIL Serang berdasarkan tujuan pemeriksaan.
- Target merupakan sampel layanan pengujian mikrobiologi berasal dari masyarakat pembudidaya ikan, pemerintah daerah, dan hasil monitoring pada sentra-sentra budi daya ikan yang dilakukan oleh BPKIL Serang.

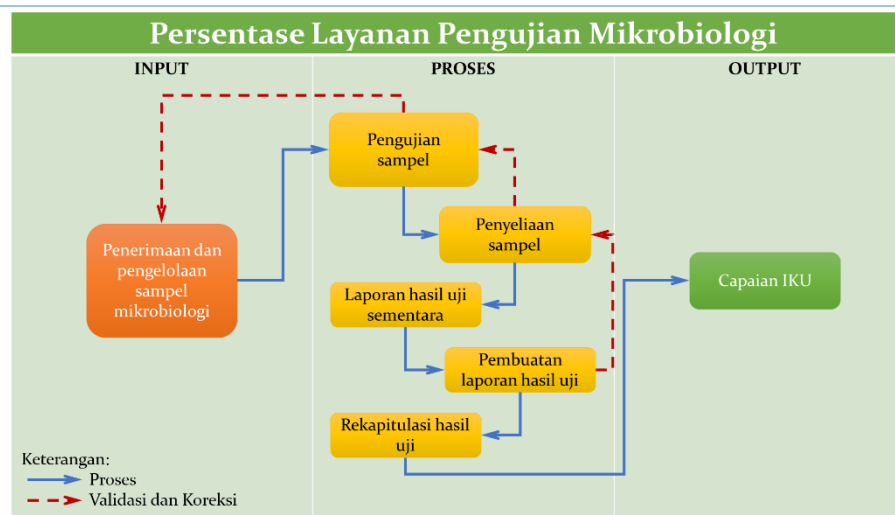
CARA PENGUKURAN

Realisasi IK dihitung berdasarkan persentase hasil pengujian laboratorium, dengan rumus:

$$Capaian (\%) = \frac{\text{Jumlah Sampel yang Diuji}}{\text{Target Sampel}} \times 100\%$$

Satuan Pengukuran	Persen (%)														
Tingkat Validitas IK	☐ Output Kendali Tinggi	☒ Output Kendali Rendah	☐ Outcome												
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang 1. JF Pengelola Kesehatan Ikan 2. JF Teknisi Kesehatan Ikan														
Sumber Data	Laporan hasil uji dan/ atau rekapitulasi sampel yang telah diuji di laboratorium BPKIL Serang														
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir												
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☒ Buat Baru	☐ Tidak Diturunkan										
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize												
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan											
Target Tahunan	<table> <tr> <th>Periode</th> <th>Triwulan I</th> <th>Triwulan II</th> <th>Triwulan III</th> <th>Triwulan IV</th> </tr> <tr> <td>Target</td> <td>15</td> <td>35</td> <td>70</td> <td>100</td> </tr> </table>	Periode	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Target	15	35	70	100				
Periode	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV											
Target	15	35	70	100											

Diagram Alur



4.6. PERSENTASE LAYANAN PENGUJIAN PATOLOGI

Kode IK	IK.6
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budi Daya
Indikator Kinerja	Persentase Layanan Pengujian Patologi (%)
Deskripsi IK	

DEFINISI

- Jumlah sampel layanan pengujian laboratorium, berupa sampel patologi pada perikanan budi daya yang dilakukan oleh Laboratorium Uji BPKIL Serang berdasarkan tujuan pemeriksaan.
- Target merupakan sampel layanan pengujian patologi berasal dari masyarakat pembudidaya ikan, pemerintah daerah, dan hasil monitoring pada sentra-sentra budi daya ikan yang dilakukan oleh BPKIL Serang.

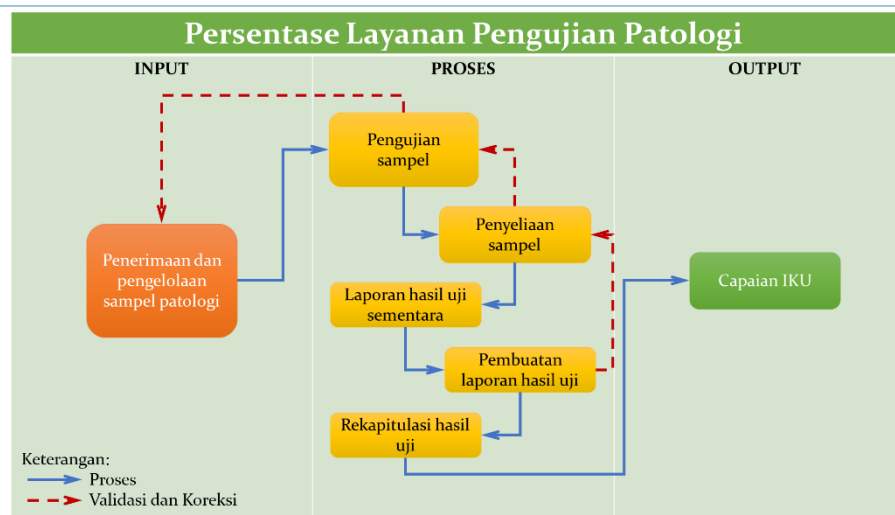
CARA PENGUKURAN

Realisasi IK dihitung berdasarkan persentase hasil pengujian laboratorium, dengan rumus:

$$Capaian (\%) = \frac{\text{Jumlah Sampel yang Diuji}}{\text{Target Sampel}} \times 100\%$$

Satuan Pengukuran	Persen (%)														
Tingkat Validitas IK	☐ Output Kendali Tinggi	☒ Output Kendali Rendah	☐ Outcome												
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang 1. JF Pengelola Kesehatan Ikan 2. JF Teknisi Kesehatan Ikan														
Sumber Data	Laporan hasil uji dan/ atau rekapitulasi sampel yang telah diuji di laboratorium BPKIL Serang														
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir												
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☒ Buat Baru	☐ Tidak Diturunkan										
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize												
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan											
Target Tahunan	<table> <tr> <th>Periode</th> <th>Triwulan I</th> <th>Triwulan II</th> <th>Triwulan III</th> <th>Triwulan IV</th> </tr> <tr> <td>Target</td> <td>15</td> <td>35</td> <td>70</td> <td>100</td> </tr> </table>	Periode	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Target	15	35	70	100				
Periode	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV											
Target	15	35	70	100											

Diagram Alur



4.7. RUANG LINGKUP LABORATORIUM YANG TERAKREDITASI

Kode IK	IK.7
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya
Indikator Kinerja	Ruang Lingkup Laboratorium yang Terakreditasi (Parameter)
Deskripsi IK	

DEFINISI

- Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah badan akreditasi di Indonesia yang menyelenggarakan layanan akreditasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian (*Conformity Assessment Body*). Salah satu layanan akreditasi yang diberikan oleh KAN adalah akreditasi Laboratorium Penguji (LP), yaitu akreditasi yang diperuntukkan bagi laboratorium yang mengoperasikan kegiatan pengujian berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang “Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi”.

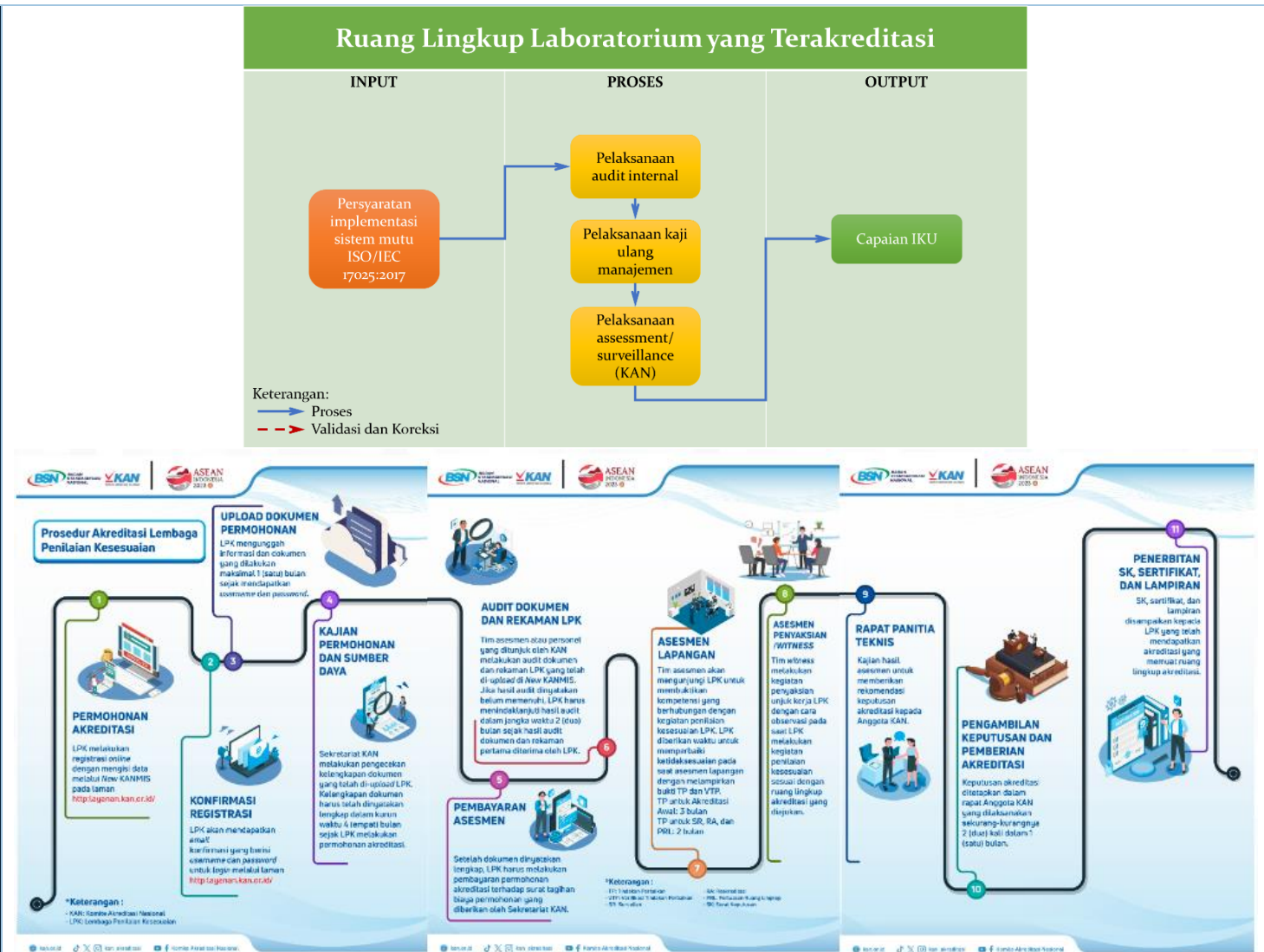
- Ruang lingkup laboratorium yang terakreditasi merupakan jumlah parameter pengujian yang telah mendapatkan pengakuan akreditasi dari Komisi Akreditasi Nasional.

CARA PENGUKURAN

Ruang lingkup laboratorium yang terakreditasi diukur berdasarkan jumlah parameter pengujian laboratorium yang telah diakui oleh KAN sesuai dengan sistem manajemen mutu ISO/IEC 17025:2017 yang terdapat pada lampiran sertifikat akreditasi dari KAN.

Satuan Pengukuran	Persen (%)				
Tingkat Validitas IK	☐ Output Kendali Tinggi	☒ Output Kendali Rendah	☐ Outcome		
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang				
Sumber Data	Komisi Akreditasi Nasional (KAN)				
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir		
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☒ Buat Baru	☐ Tidak Diturunkan
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize		
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan	
Target Tahunan	Periode Target	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		0	0	0	44

Diagram Alur



4.8. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN LABORATORIUM TERAKREDITASI

Kode IK	IK.8
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya
Indikator Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Laboratorium Terakreditasi (Nilai)
Deskripsi IK	

DEFINISI

- Pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh data hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya
- Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik, yang kemudian dikembangkan menjadi 9 unsur yang "relevan", "valid" dan "reliabel", sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Indeks/ Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah sebagai berikut:
 1. Persyaratan
 2. Prosedur
 3. Waktu Pelayanan
 4. Biaya/ Tarif
 5. Prosuk Spesifikasi Jenis Pelayanan
 6. Kompetensi Pelaksana
 7. Perilaku Pelaksana
 8. Maklumat Pelayanan
 9. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
- Proses pengumpulan serta analisis data sesuai dengan petunjuk dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik, sehingga terstandarisasi secara nasional. Selain itu SKM ini juga dapat dilakukan penyesuaian dengan kondisi spesifik unit/ lembaga pelayanan yang bersangkutan, selanjutnya dapat diolah dengan uji statistik untuk memperoleh informasi yang lebih baik terhadap data yang di dapat sehingga hasil survei dapat lebih bermanfaat.
- Pengukuran dilakukan dengan metode survei secara *directly reported satisfaction* yaitu pengukuran dilakukan secara langsung melalui pertanyaan dan pemberian nilai kepuasan oleh pelanggan.

CARA PENGUKURAN

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan SKM terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

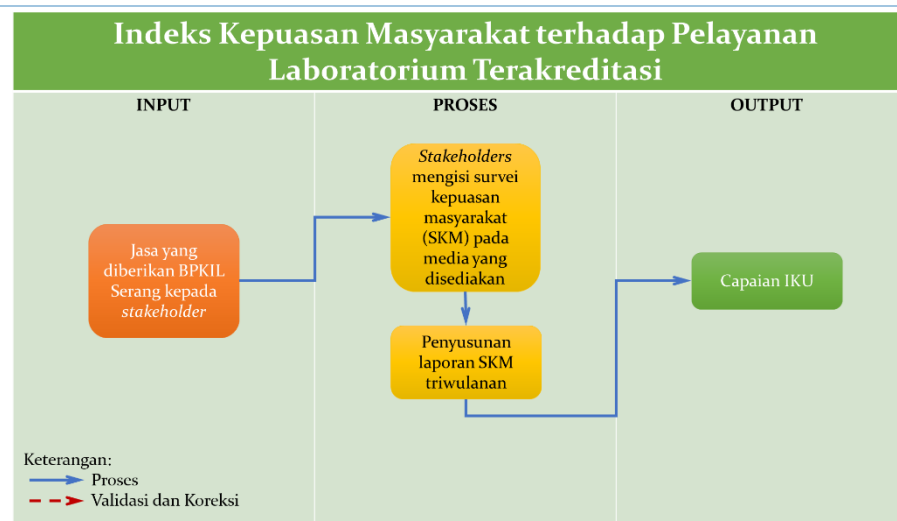
$$\text{SKM Unit Pelayanan} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Perunsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM, yaitu antara 10-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Konversi Nilai SKM} = \text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Satuan Pengukuran	Persen (%)														
Tingkat Validitas IK	☐ Output Kendali Tinggi	☒ Output Kendali Rendah	☐ Outcome												
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang														
Sumber Data	Hasil penghitungan SKM oleh Tim Pelayanan Publik dan/ atau aplikasi Susan KKP														
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir												
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☒ Buat Baru	☐ Tidak Diturunkan										
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize												
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan											
Target Tahunan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode</th> <th>Triwulan I</th> <th>Triwulan II</th> <th>Triwulan III</th> <th>Triwulan IV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Target</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	Periode	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Target	80	80	80	80				
Periode	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV											
Target	80	80	80	80											

Diagram Alur



4.9. PERSENTASE PENGUJIAN SAMPEL *ANTIMICROBIAL RESISTANCE* (AMR) LINGKUP BPKIL SERANG

Kode IK	IK.9
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya
Indikator Kinerja	Persentase Pengujian Sampel <i>Antimicrobial Resistance</i> (AMR) (%)
Deskripsi IK	

DEFINISI

- Resistensi antimikroba adalah suatu keadaan di mana mikroorganisme mampu untuk bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, sehingga mikroorganisme tersebut masih mampu berkembang, mengurangi keampuhan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah, dan menyebabkan kematian dalam tindakan pengobatan pada manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan. Pengendalian Resistensi Antimikroba (*Antimicrobial Resistance*, AMR) merupakan aktivitas yang ditujukan untuk mencegah dan/ atau menurunkan adanya kejadian mikroba resistan.

- Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistansi Antimikroba (RAN PRA) Tahun 2020-2024, KKP dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berkontribusi dalam pengendalian resistansi antimikroba pada sektor kesehatan ikan, salah satu strategi pada RAN PRA tahun 2020-2024 adalah peningkatan pengetahuan dan bukti ilmiah melalui surveilans dan penelitian.
- Jumlah sampel layanan pengujian laboratorium, berupa pengujian sampel AMU/AMR yang dilakukan oleh Laboratorium Uji BPKIL Serang berdasarkan tujuan pemeriksaan.
- Target merupakan sampel layanan pengujian laboratorium berasal dari hasil monitoring pada sentra-sentra budiaya ikan yang dilakukan oleh BPKIL Serang.

CARA PENGUKURAN

Realisasi IK dihitung berdasarkan persentase hasil pengujian laboratorium, dengan rumus:

$$\text{Capaian (\%)} = \frac{\text{Jumlah Sampel yang Diuji}}{\text{Target Sampel}} \times 100\%$$

Satuan Pengukuran	Persen (%)			
Tingkat Validitas IK	☒ Output Kendali Tinggi	☐ Output Kendali Rendah	☐ Outcome	
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang 1. JF Pengelola Kesehatan Ikan 2. JF Teknisi Kesehatan Ikan 3. JF Pengawas Perikanan			
Sumber Data	Laporan hasil uji dan/ atau rekapitulasi sampel yang telah diuji di laboratorium BPKIL Serang			
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☒ Buat Baru ☐ Tidak Diturunkan
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize	

Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan	
Target Tahunan	Periode	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	Target	15	35	70	100
Diagram Alur	Persentase Layanan Pengujian Sampel <i>Antimicrobial Resistance</i> (AMR) INPUT PROSES OUTPUT Penerimaan dan pengelolaan sampel AMR Pengujian sampel Penyeliaan sampel Laporan hasil uji sementara Pembuatan laporan hasil uji Rekapitulasi hasil uji Capaian IKU Keterangan: → Proses - -> Validasi dan Koreksi				

4.10. PERSENTASE OBAT IKAN YANG DIUJI

Kode IK	IK.10
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya
Indikator Kinerja	Persentase Obat Ikan yang Diuji (%)
Deskripsi IK	
DEFINISI Indikator kinerja ini merupakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan pengujian laboratorium obat ikan yang prima dengan hasil yang akuntabel.	

- Komponen kegiatan pelayanan pengujian sampel obat ikan dilakukan dengan ruang lingkup pengujian, yaitu:
 1. Sediaan Biologik
Parameter pengujian meliputi: uji umum (uji fisik, uji kevakuman, uji kemurnian), uji sterilitas, uji viabilitas, dan uji kelembaban.
 2. Sediaan Probiotik
Parameter pengujian meliputi: Uji fisik, uji kontaminasi (*Salmonella*, *Vibrio*, *E. coli*, jamur), perhitungan jumlah mikroba, identifikasi mikroba, dan uji kemasan (untuk bentuk cair).
 3. Sediaan Farmasetik dan Premiks
Parameter pengujian meliputi: uji fisik, uji sterilitas, uji identifikasi dan uji kadar zat aktif.
 4. Sediaan Obat Alami (Herbal)
Parameter pengujian meliputi: uji fisik, uji cemaran logam berat (Pb, Hg, Cd), uji cemaran mikroba
- Target merupakan sampel layanan pengujian obat ikan berasal dari masyarakat pembudidaya ikan, perusahaan obat ikan, dan hasil monitoring pada produsen/ importir dan distributor obat ikan yang dilakukan oleh BPKIL Serang.

CARA PENGUKURAN

Realisasi IK dihitung berdasarkan persentase hasil pengujian laboratorium, dengan rumus:

$$\text{Capaian (\%)} = \frac{\text{Jumlah Sampel yang Diuji}}{\text{Target Sampel}} \times 100\%$$

Satuan Pengukuran	Persen (%)		
Tingkat Validitas IK	☐ Output Kendali Tinggi	☒ Output Kendali Rendah	☐ Outcome
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang 1. JF Pengelola Kesehatan Ikan 2. JF Teknisi Kesehatan Ikan 3. JF Pengawas Perikanan		
Sumber Data	Laporan hasil uji dan/ atau rekapitulasi sampel yang telah diuji di laboratorium BPKIL Serang		
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir

Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☒ Buat Baru	☐ Tidak Diturunkan										
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize												
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan											
Target Tahunan	<table border="1"> <tr> <th>Periode</th> <th>Triwulan I</th> <th>Triwulan II</th> <th>Triwulan III</th> <th>Triwulan IV</th> </tr> <tr> <td>Target</td> <td>10</td> <td>30</td> <td>45</td> <td>80</td> </tr> </table>	Periode	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Target	10	30	45	80				
Periode	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV											
Target	10	30	45	80											
Diagram Alur	Persentase Obat Ikan yang Diuji INPUT Penerimaan dan pengelolaan sampel obat ikan PROSES Pengujian sampel Penyeliaan sampel Laporan hasil uji sementara Pembuatan laporan hasil uji Rekapitulasi hasil uji OUTPUT Capaian IKU Keterangan: → Proses - - -> Validasi dan Koreksi														

4.11. PERSENTASE JUMLAH SAMPEL PAKAN IKAN YANG DIUJI NUTRISI DAN MUTU PAKAN

Kode IK	IK.11
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya
Indikator Kinerja	Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan (%)
Deskripsi IK	

DEFINISI

- Indikator kinerja ini merupakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan pengujian laboratorium nutrisi dan mutu pakan yang prima dengan hasil yang akuntabel.
- Pengujian nutrisi pada sampel pakan ikan meliputi parameter uji proksimat yang terdiri dari kadar protein, kadar lemak, kadar serat kasar, kadar abu dan kadar air.
- Pengujian mutu pakan pada sampel pakan ikan yaitu pengujian kontaminan pakan, yang terdiri atas kontaminan logam berat (Pb, Cd dan Hg), antibiotik (nitrofurantoin, kloramfenikol, oksitetrasiklin), mikotoksin (aflatoksin) dan melamin.
- Target merupakan sampel layanan pengujian laboratorium berasal dari masyarakat pembudidaya ikan dan hasil monitoring pada produsen/ importir pakan, distributor pakan, toko/ depo pakan, sentra-sentra budi daya ikan yang dilakukan oleh BPKIL Serang.

CARA PENGUKURAN

Realisasi IK dihitung berdasarkan persentase hasil pengujian laboratorium, dengan rumus:

$$\text{Capaian (\%)} = \frac{\text{Jumlah Sampel yang Diuji}}{\text{Target Sampel}} \times 100\%$$

Satuan Pengukuran	Persen (%)		
Tingkat Validitas IK	☒ Output Kendali Tinggi	☐ Output Kendali Rendah	☐ Outcome
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang 1. JF PHPI 2. JF Pengawas Perikanan		
Sumber Data	Laporan hasil uji dan/ atau rekapitulasi sampel yang telah diuji di laboratorium BPKIL Serang		
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk
		☒ Buat Baru	☐ Tidak Diturunkan
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize

Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan										
Target Tahunan	<table border="1"> <tr> <th>Periode</th><th>Triwulan I</th><th>Triwulan II</th><th>Triwulan III</th><th>Triwulan IV</th></tr> <tr> <td>Target</td><td>10</td><td>30</td><td>70</td><td>100</td></tr> </table>	Periode	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Target	10	30	70	100			
Periode	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV										
Target	10	30	70	100										
Diagram Alur	Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan Keterangan: → Proses - - → Validasi dan Koreksi													

4.12. INDEKS PROFESIONALITAS ASN UNIT KERJA LINGKUP BPKIL SERANG

Kode IK	IK.12
Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPKIL Serang
Indikator Kinerja	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPKIL Serang (Indeks)
Deskripsi IK	
DEFINISI Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.	

- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
- Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

CARA PENGUKURAN

- Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

1. Kualifikasi

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:

Nama Kualifikasi	Nilai	Nilai Kualifikasi
Pendidikan S3	5	25
Pendidikan S2	4	20
Pendidikan S1	3	15
Pendidikan D3	2	10
Pendidikan D2/D1/SMA	1	5
Pendidikan SMP/SD	0	1

2. Kompetensi

Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

Nama Kompetensi	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan			Nilai
	Kompetensi Struktural	Kompetensi JF	Kompetensi Pelaksana	
Diklat Struktural	15	-	-	
Pernah Ikut Diklat Pim pada Levelnya	15	-	-	1
Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada Levelnya	0	-	-	0
Diklat Fungsional	-	15	-	
Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-	1
Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-	0

Diklat 20 JP	15	15	22.5	
Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam Tahun Terakhir	15	15	22.5	1
Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam Tahun Terakhir	0	0	0	0
Seminar	10	10	17.5	
Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5	1
Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0	0
Total Mengikuti Seminar	40	40	40	

3. Kinerja

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yaitu: a) Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b) Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Perilaku
Sangat Baik	≥ 91	30
Baik	76 – 90	25
Cukup	61 – 75	15
Kurang	51 – 60	5
Buruk	≤ 50	1

4. Disiplin

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yaitu: a) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b) Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nama Hukuman Disiplin	Nilai	Nilai Disiplin
Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	0	5
Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	R	3
Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	S	2
Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	B	1

- Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

1. **Kualifikasi** dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi SIMPEG KKP.

2. **Kompetensi** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG KKP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsional/ Teknis, Diklat 20 JP, dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
 - b. **Pejabat Struktural** wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;
 - c. Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
 - d. Pelaksana wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.
3. **Kinerja** diolah datanya dari aplikasi e-Kinerja BKN, Penilaian Prestasi Kerja KKP, atau data riwayat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) pada aplikasi SIMPEG KKP dengan nilai Kinerja dari Kategori.
4. **Disiplin** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG KKP dengan ketentuan diambil yang **tidak pernah/ pernah** dijatuhi hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir dan diupdate pada aplikasi SIMPEG KKP.

- Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:

1. Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
2. Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
3. Kinerja memiliki bobot 30% (empat puluh persen); dan
4. Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).

- Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

- Kategori penilaian IP ASN

Nilai	Kategori
91 – 100	Sangat Profesional/ sangat tinggi
81 – 90	Cenderung profesional/ tinggi
71 – 80	Rentan tidak profesional/ sedang
61 – 70	Cenderung tidak profesional/ rendah
≤ 60	Sangat tidak profesional/ sangat rendah

Satuan Pengukuran	Indeks								
Tingkat Validitas IK	☒ Output Kendali Tinggi	☐ Output Kendali Rendah	☐ Outcome						
Penanggung Jawab IK	Seluruh Pegawai BPKIL Serang								
Sumber Data	Biro SDMAO KKP								
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir						
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk						
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize						
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☒ Semesteran						
Target Tahunan	<table border="1"> <tr> <th>Periode</th><th>Semester I</th><th>Semester II</th></tr> <tr> <td>Target</td><td>74,11</td><td>81</td></tr> </table>	Periode	Semester I	Semester II	Target	74,11	81		
Periode	Semester I	Semester II							
Target	74,11	81							
Diagram Alur	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPKIL Serang <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">INPUT</th><th style="width: 33%;">PROSES</th><th style="width: 33%;">OUTPUT</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top; padding: 10px;"> Pengenputan data ASN, meliputi: - Pendidikan - Diklat - SKP - Kedisiplinan </td><td style="vertical-align: top; padding: 10px;"> Penilaian IP ASN individu: - Kualifikasi (25%) - Kompetensi (40%) - Kinerja (30%) - Disiplin (5%) Rekapitulasi dan penilaian IP ASN unit kerja </td><td style="vertical-align: top; padding: 10px;"> Capaian IKU </td></tr> </tbody> </table> Keterangan: → Proses - - -> Validasi dan Koreksi			INPUT	PROSES	OUTPUT	Pengenputan data ASN, meliputi: - Pendidikan - Diklat - SKP - Kedisiplinan	Penilaian IP ASN individu: - Kualifikasi (25%) - Kompetensi (40%) - Kinerja (30%) - Disiplin (5%) Rekapitulasi dan penilaian IP ASN unit kerja	Capaian IKU
INPUT	PROSES	OUTPUT							
Pengenputan data ASN, meliputi: - Pendidikan - Diklat - SKP - Kedisiplinan	Penilaian IP ASN individu: - Kualifikasi (25%) - Kompetensi (40%) - Kinerja (30%) - Disiplin (5%) Rekapitulasi dan penilaian IP ASN unit kerja	Capaian IKU							

4.13. HASIL PENILAIAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

Kode IK	IK.13
Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPKIL Serang
Indikator Kinerja	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)
Deskripsi IK	

DEFINISI

- Zona integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Terdapat instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah, yang meliputi 6 area perubahan, yaitu:
 1. Manajemen Perubahan;
 2. Penataan Tatalaksana;
 3. Penataan Sistem Manajemen SDM;
 4. Penguatan Pengawasan;
 5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- Penilaian mengacu pada:
 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KKP;
 3. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 403/KEP-ITJEN/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan ZI Menuju WBK/ WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

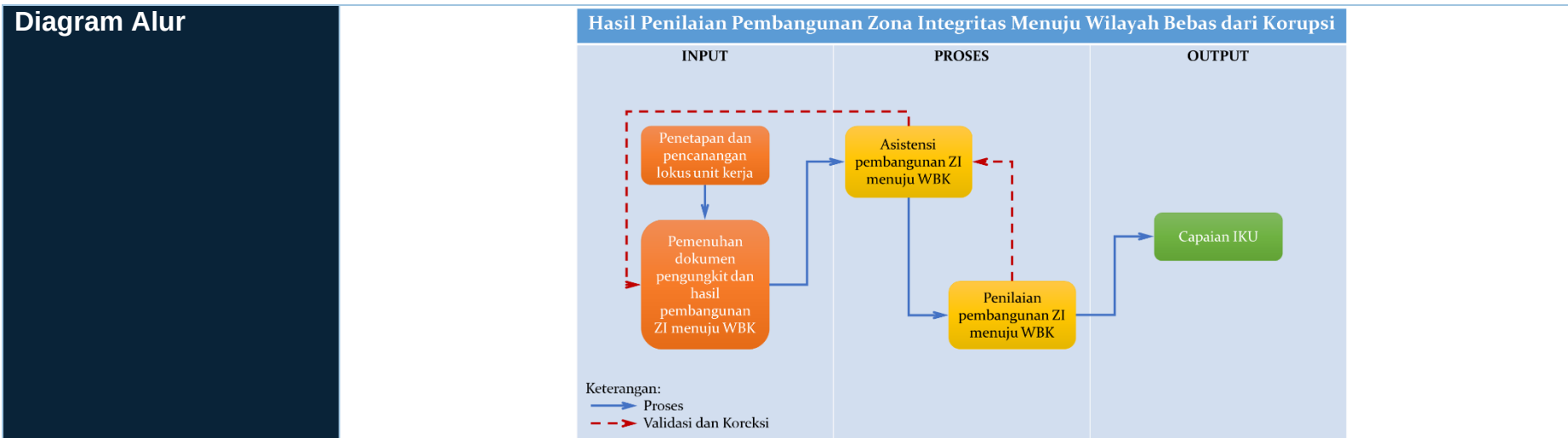
UKURAN

- Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
- Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
- Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan subkomponen Persentasi TLHP minimal 5,0;
- Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

CARA PENGUKURAN

- Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri KP dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP.

Satuan Pengukuran	Nilai				
Tingkat Validitas IK	☐ Output Kendali Tinggi ☒ Output Kendali Rendah ☐ Outcome				
Penanggung Jawab IK	Seluruh Pegawai BPKIL Serang				
Sumber Data	Inspektorat Jenderal KKP melalui Sekretariat DJPB				
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata-rata ☒ Nilai Posisi Akhir				
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Lingkup Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Buat Baru ☐ Tidak Diturunkan				
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize				
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan				
Target Tahunan	<table> <tr> <td>Periode</td><td>Tahun 2024</td></tr> <tr> <td>Target</td><td>76</td></tr> </table>	Periode	Tahun 2024	Target	76
Periode	Tahun 2024				
Target	76				



4.14. PERSENTASE PENYELESAIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS SATKER BPKIL SERANG

Kode IK	IK.14
Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPKIL Serang
Indikator Kinerja	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan atas Satker BPKIL Serang (%)
Deskripsi IK	

DEFINISI	
- Penghitungan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang dilaksanakan oleh Satker BPKIL Serang sebagai bentuk komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas yang dapat berpengaruh pada persepsi laporan keuangan BPKIL Serang.	

- Persentase penyelesaian LHP BPK atas Satker BPKIL Serang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

CARA PENGUKURAN

- Cara pengukuran realisasi adalah sebagaimana tertuang pada rumus berikut:

$$PLHP_{BPK} = \frac{\text{Temuan selesai}}{\sum \text{Temuan}} \times 100\%$$

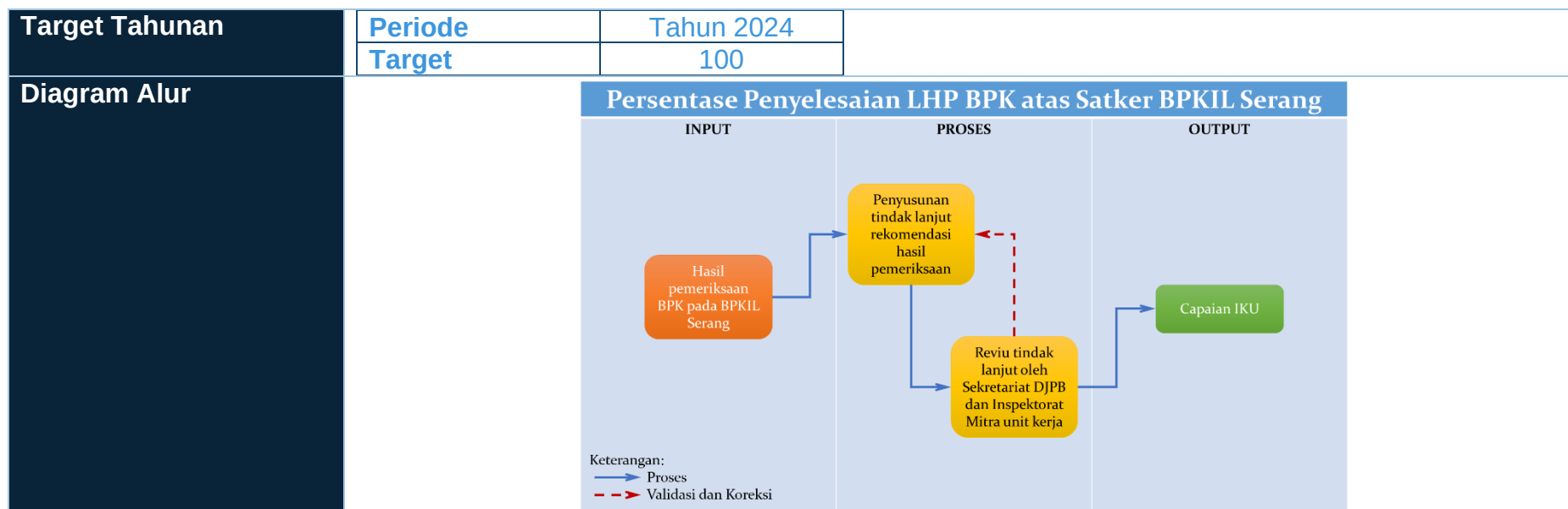
Keterangan:

PLHP_{BPK} : Persentase Penyelesaian LHP BPK
 Temuan selesai : Jumlah temuan yang telah diselesaikan
 $\sum$ Temuan : Jumlah temuan atas realisasi anggaran T-1 yang tercantum dalam LHP BPK

Catatan:

Jika tidak ada temuan, maka capaian atas indikator kinerja ini adalah sama dengan target, sehingga persentase capaiannya adalah 100%.

Satuan Pengukuran	Persen (%)			
Tingkat Validitas IK	☒ Output Kendali Tinggi	☐ Output Kendali Rendah	☐ Outcome	
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang			
Sumber Data	Sekretariat DJPB			
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☒ Buat Baru ☐ Tidak Diturunkan
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize	
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan



4.15. NILAI PENILAIAN MANDIRI SAKIP BPKIL SERANG

Kode IK	IK.11
Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPKIL Serang
Indikator Kinerja	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPKIL Serang (Nilai)
Deskripsi IK	

DEFINISI

- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP).

- Penilaian mandiri SAKIP Lingkup BPKIL Serang merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di DJPB.
- Penilaian mandiri SAKIP Lingkup BPKIL Serang dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 5 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), dan capaian kinerja (20%).

CARA PENGUKURAN

- Capaian Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BPKIL Serang berdasarkan hasil penilaian Sekretariat DJPB (bersama Biro Perencanaan dan/ atau Inspektorat Jenderal KKP) atas implementasi SAKIP di BPKIL Serang dengan menggunakan instrumen (lembar kerja evaluasi, LKE) yang sudah dirumuskan oleh KEMENPAN-RB
- Kategori nilai SAKIP, yaitu:

Nilai	Kategori	Predikat
91 – 100	AA	Sangat Memuaskan
81 – 90	A	Memuaskan
71 – 80	BB	Sangat Baik
61 – 70	B	Baik
51 – 60	CC	Cukup
31 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Satuan Pengukuran	Nilai		
Tingkat Validitas IK	☒ Output Kendali Tinggi	☐ Output Kendali Rendah	☐ Outcome
Penanggung Jawab IK	Tim Pengelola Kinerja BPKIL Serang		
Sumber Data	Sekretariat DJPB		
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk ☒ Buat Baru ☐ Tidak Diturunkan

Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize	
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan
Target Tahunan	Periode	Tahun 2024		
	Target	82		
Diagram Alur	Nilai PM SAKIP BPKIL Serang INPUT PROSES OUTPUT Dokumen dan implementasi kinerja (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi) pada unit kerja Pengisian LKE serta penyusunan dan pemenuhan dokumen pendukung kinerja Penilaian dan penelaahan dokumen pendukung dan implementasi kinerja oleh Sekretariat DJPB bersama Biro Perencanaan dan/ atau Inspektorat Jenderal KKP Capaian IKU Keterangan: → Proses - -> Validasi dan Koreksi			

4.16. PERSENTASE JUMLAH REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP BPKIL SERANG

Kode IK	IK.16
Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPKIL Serang
Indikator Kinerja	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPKIL Serang (%)
Deskripsi IK	

DEFINISI

- Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah “tuntas”) oleh BPKIL Serang.

CARA PENGUKURAN

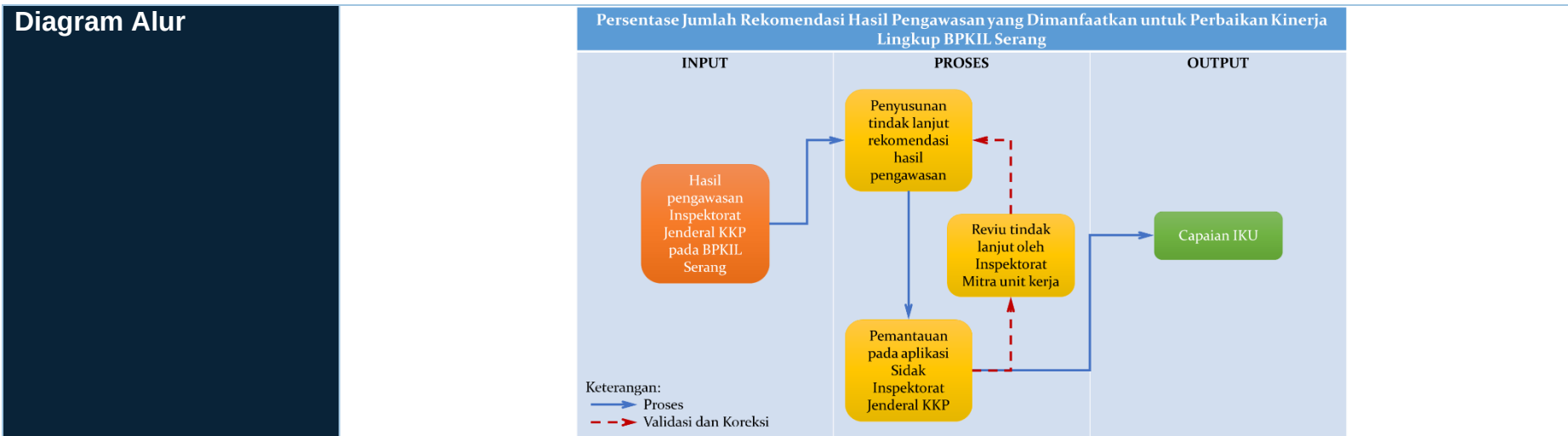
- Capaian IK Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPKIL Serang, diukur menggunakan rumus berikut:

$$\%Capaian = \frac{\Sigma TL}{\Sigma R} \times 100\%$$

Keterangan:

%Capaian	=	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja
ΣTL	=	Jumlah dokumen tindak lanjut telah dengan status “tuntas”
ΣR	=	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan

Satuan Pengukuran	Persen (%)				
Tingkat Validitas IK	☒ Output Kendali Tinggi	☐ Output Kendali Rendah	☐ Outcome		
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang				
Sumber Data	Inspektorat Jenderal KKP dan/ atau Sekeretariat DJPB				
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☒ Rata-rata	☐ Nilai Posisi Akhir		
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☒ Buat Baru	☐ Tidak Diturunkan
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize		
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan	
Target Tahunan	Periode Target	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		80	80	80	80



4.17. INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) LINGKUP BPKIL SERANG

Kode IK	IK.17
Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPKIL Serang
Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPKIL Serang (Nilai)
Deskripsi IK	

DEFINISI

- Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.
- Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

Nilai	Kategori
≥ 95	Sangat Baik

89 – 94	Baik
70 – 88	Cukup
< 70	Kurang

CARA PENGUKURAN

- Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.
- Rumus IKPA:

$$\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%

- Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif);
- Revisi kewenangan IKPA, revisi *refocusing/ automatic adjustment* (AA) yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan;
- Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik.

$$IKPA Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev n}{n}$$

2. Deviasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan;
- Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan. Khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari;
- Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik.

Belanja Pegawai

$$DevDIPA 51 = \frac{||R BPeg n - RPD BPeg n||}{RPD B Peg n} \times 100$$

Belanja Barang

$$DevDIPA 52 = \frac{||R BBar n - RPD BBar n||}{RPD B Bar n} \times 100$$

Belanja Modal

$$DevDIPA\ 53 = \frac{||R\ BMod\ n - RPD\ BMod\ n||}{RPD\ B\ Mod\ n} \times 100$$

Seluruh Jenis Belanja

$$DevDIPA\ n = \frac{||DevDIPA\ 51 + DevDIPA\ 52 + DevDIPA\ 53||}{3}$$

3. Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20%

- Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan;
- Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan;
- Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik;
- Target penyerapan masing-masing belanja:

Jenis Belanja	Target			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Pegawai (51)	20%	50%	75%	95%
Barang (52)	15%	50%	70%	90%
Modal (53)	10%	40%	70%	90%

Target Triwulan dihitung dengan

$$TA_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$$TPBelPeg_n = Pagu\ BPeg \times Target\ BPeg\ Tw\ ke - n$$

$$TPBelBar_n = Pagu\ BBar \times Target\ BBar\ Tw\ ke - n$$

$$TPBelMod_n = Pagu\ BMod \times Target\ BMod\ Tw\ ke - n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulan

$$NKPA_n = \frac{(PAn)}{(TPn)} \times 100$$

4. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (40%), (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%);

- b. Ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketepatan waktu pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak;
- c. Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapat nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan mendapat nilai 100;
- d. Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta. Triwulan I mendapat poin 100, triwulan II 90, triwulan III 80, triwulan IV 70.

$$KPA BK = (NK - Kw \times 40\%) + (NK Dini \times 30\%) + (NK BM \times 30\%)$$

5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%

- a. Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS kontraktual non belanja pegawai;
- b. 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontraktual;
- c. Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian tagihan semakin baik:

$$RKPT = \left(\frac{SPM LS TW}{SPM LS} \right) \times 100$$

6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%

- a. Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni;
- b. Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%);
- c. Komponen ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit:

$$NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP + nPTUP}$$

- d. Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN:

$$NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP}$$

- e. Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola satuan kerja dalam satu tahun anggaran:

$$NKSetor = 100 - \frac{Setoran TUP}{TUP} \times 100$$

f. Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP:

$$KPA\ UPTUP = (NK - UPKw \times 50\%) + (NK - PGUP \times 35\%) + (NK\ Setor \times 25\%)$$

7. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%

- Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV;
- Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori	Nilai	Dispensasi SPM
Kategori 1	100	0,00
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	≥ 5,00

c. Rasio dispensasi (permil):

$$RDSPM = \left(\frac{SPM\ Dispensasi}{SPM\ Tw\ UV} \right) \times 1000$$

8. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%);
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya:

$$NK\ ROKW = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$$

- Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA
- RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang terkonfirmasi:

$$NK - CRO = \left(\frac{\sum_{i=1}^n Capaian\ RO}{Target\ RO} \right)$$

e. Nilai Indikator Capaian Output:

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$$

Satuan Pengukuran	Nilai								
Tingkat Validitas IK	☒ Output Kendali Tinggi	☐ Output Kendali Rendah	☐ Outcome						
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang								
Sumber Data	Aplikasi OMSPAN Kemenkeu dan/ atau Sekretariat DJPB								
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir						
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk						
	☒ Buat Baru	☐ Tidak Diturunkan							
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize						
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☒ Semesteran						
	☐ Tahunan								
Target Tahunan	<table border="1"> <tr> <th>Periode</th> <th>Semester I</th> <th>Semester II</th> </tr> <tr> <td>Target</td> <td>82</td> <td>93,76</td> </tr> </table>	Periode	Semester I	Semester II	Target	82	93,76		
Periode	Semester I	Semester II							
Target	82	93,76							
Diagram Alur	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPKIL Serang <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">INPUT</th> <th style="width: 33%;">PROSES</th> <th style="width: 33%;">OUTPUT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Pelaksanaan anggaran oleh Satker BPKIL Serang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Pengukuran IKPA satker pada aplikasi OMSPAN Kemenkeu </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Capaian IKU </td> </tr> </tbody> </table> Keterangan: → Proses - - -> Validasi dan Koreksi			INPUT	PROSES	OUTPUT	Pelaksanaan anggaran oleh Satker BPKIL Serang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Pengukuran IKPA satker pada aplikasi OMSPAN Kemenkeu	Capaian IKU
INPUT	PROSES	OUTPUT							
Pelaksanaan anggaran oleh Satker BPKIL Serang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Pengukuran IKPA satker pada aplikasi OMSPAN Kemenkeu	Capaian IKU							

4.18. NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN LINGKUP BPKIL SERANG

Kode IK	IK.18
Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPKIL Serang
Indikator Kinerja	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup BPKIL Serang (Nilai)
Deskripsi IK	

DEFINISI

- Pengukuran dan evaluasi kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/ Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.
- Aspek Implementasi adalah evaluasi perencanaan kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.
- Aspek Manfaat adalah evaluasi perencanaan kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/ Lembaga
- Aspek Konteks adalah evaluasi kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan pemerintah.
- Kategori Capaian Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), yaitu:

Nilai	Kategori
> 90	Sangat Baik
81 – 90	Baik
61 – 80	Cukup
51 – 60	Kurang
≤ 50	Sangat Kurang

CARA PENGUKURAN

- Formula Aspek Implementasi:

$$NKI = (P \times WP) + (K \times WK) + (COP \times WCOP) \text{ atau } (CRO \times WCRO) + (NE \times WE)$$

Keterangan:

NKI : nilai kerja atas aspek implementasi

P : penyerapan anggaran

K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

COP : capaian output program

CRO : capaian RO

NE : nilai efisiensi

WP : bobot penyerapan anggaran (9,7%)

WK : bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan (18,2%)

WCOP : bobot capaian output program (43,5%); atau WCRO : bobot capaian RO (43,5%)

WE : bobot efisiensi (28,6%)

- Formula Aspek Manfaat:

$$NKA = \frac{CSS + \text{rerata kinerja anggaran}}{2}$$

Keterangan:

NKA : nilai kinerja anggaran

CSS : capaian sasaran strategis/ nilai kinerja kementerian/ Lembaga

Satuan Pengukuran	Nilai			
Tingkat Validitas IK	☒ Output Kendali Tinggi	☐ Output Kendali Rendah	☐ Outcome	
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang			
Sumber Data	Aplikasi SMART DJA Kemenkeu			
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☒ Buat Baru ☐ Tidak Diturunkan
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize	
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan



4.19. UNIT KERJA YANG MENERAPKAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK	
Kode IK	IK.19
Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPKIL Serang
Indikator Kinerja	Unit Kerja yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit)
Deskripsi IK	
DEFINISI Menurut Peraturan Menteri PANRB No. 30/2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ ide kreatif orisinal dan/ atau adaptasi/ modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.	

- Kriteria inovasi pelayanan publik yang harus dipenuhi, di antaranya adalah:
 1. Memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan cara, pendekatan, atau kebijakan dan desain pelaksanaan baru dan berbeda dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik;
 2. Efektif, yaitu menghasilkan keluaran yang nyata sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pelayanan publik;
 3. Bermanfaat, yaitu memberikan dampak bagi peningkatan kualitas pelayanan publik;
 4. Mudah disebarkan, yaitu mudah ditiru dan dikembangkan oleh penyelenggara inovasi lainnya;
 5. Berkelanjutan, yaitu terus diterapkan dan dikembangkan secara berkesinambungan, serta mendapat dukungan masyarakat.

CARA PENGUKURAN

- Pengukuran capaian unit kerja yang menerapkan inovasi pelayanan publik adalah dengan melihat kelengkapan dokumen usulan inovasi, berupa:
 1. Proposal usulan inovasi pelayanan publik;
 2. Bukti penerapan inovasi.

Satuan Pengukuran	Nilai			
Tingkat Validitas IK	☒ Output Kendali Tinggi	☐ Output Kendali Rendah	☐ Outcome	
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang			
Sumber Data	Sekretariat DJPB			
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☒ Buat Baru ☐ Tidak Diturunkan
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize	
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan
Target Tahunan	Periode	Tahun 2024		
	Target	1		



4.20. TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/ JASA PADA BPKIL SERANG	
Kode IK	IK.20
Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPKIL Serang
Indikator Kinerja	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa pada BPKIL Serang (Nilai)
Deskripsi IK	
DEFINISI - Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Satker BPKIL Serang terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.	
CARA PENGUKURAN - Satuan kerja telah menyusun manajemen risiko PBJ strategis (5%) - Aktivitas pengendalian telah dilaksanakan sesuai manajemen risiko yang disusun (5%) - Paket pengadaan melalui penyedia telah diumumkan dalam SiRUP KKP (5%)	

- Ketersediaan KAK, HPS, spesifikasi teknis dan rancangan kontrak pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian (5%)
- HPS pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan (5%)
- Pemilihan penyedia barang/ jasa untuk pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian dilaksanakan melalui SPSE (10%)
- Jumlah pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian yang telah dikontrakkan (realisasi pengadaan barang dan jasa) (11,25%)
- Kesesuaian waktu penyelesaian pengadaan barang/jasa dengan kontrak berbentuk surat perjanjian (11,25%)
- Kesesuaian kuantitas (jumlah/ volume) pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian (11,25%)
- Kesesuaian spesifikasi pengadaan barang dengan kontrak berbentuk surat perjanjian (11,25%)
- Ketersediaan laporan penyelenggaraan PBJ (5%)
- Hasil pengawasan inspektorat mitra terhadap kegiatan pengadaan barang/ jasa ditindaklanjuti oleh BPKIL Serang (15%)
- Persentase besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa (TKDN)

Satuan Pengukuran	Nilai			
Tingkat Validitas IK	☒ Output Kendali Tinggi	☐ Output Kendali Rendah	☐ Outcome	
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang			
Sumber Data	Sekretariat DJPB			
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☒ Buat Baru ☐ Tidak Diturunkan
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize	
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan
Target Tahunan	Periode	Tahun 2024		
	Target	77,5		



4.21. TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) BPKIL SERANG	
Kode IK	IK.21
Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPKIL Serang
Indikator Kinerja	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPKIL Serang (Nilai)
Deskripsi IK	
DEFINISI Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Satker BPKIL Serang terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.	
CARA PENGUKURAN - Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (25%) - Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN (15%)	

- Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat (15%)
- Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun sebelumnya (20%)
- Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (25%)

Satuan Pengukuran	Nilai						
Tingkat Validitas IK	☒ Output Kendali Tinggi	☐ Output Kendali Rendah	☐ Outcome				
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang						
Sumber Data	Biro Keuangan dan/ atau Inspektorat Jenderal KKP melalui Sekretariat DJPB						
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir				
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk				
	☒ Buat Baru	☐ Tidak Diturunkan					
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize				
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran				
	☒ Tahunan						
Target Tahunan	<table> <tr> <td>Periode</td> <td>Tahun 2024</td> </tr> <tr> <td>Target</td> <td>77,5</td> </tr> </table>	Periode	Tahun 2024	Target	77,5		
Periode	Tahun 2024						
Target	77,5						



4.22. INDEKS LEVEL PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

Kode IK	IK.22
Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPKIL Serang
Indikator Kinerja	Indeks Level Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)
Deskripsi IK	

DEFINISI

- Pengelolaan kepegawaian adalah proses pengelolaan kepegawaian mulai dari pengangkatan hingga pemberhentian bagi SDM Aparatur lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Proses tersebut dibagi dalam 3 (tiga) rumpun, yaitu:
 1. Proses Mutasi, yang terdiri dari:
 - a. Pengangkatan CPNS,
 - b. Pengangkatan CPNS menjadi PNS,
 - c. Kenaikan pangkat,

- d. Kenaikan jabatan,
- e. Pengangkatan pertama dalam jabatan,
- f. Perpindahan jabatan,
- g. Pencantuman gelar pendidikan,
- h. Proses peninjauan masa kerja,
- i. Kenaikan gaji berkala,
- j. Perpindahan SDM Aparatur, dan
- k. Pemberhentian.
- 2. Proses Ketatausahaan, yang terdiri dari:
 - a. Pembuatan kartu pegawai/istri/suami,
 - b. Izin/ cuti, dan
 - c. Pemberian penghargaan atau sanksi
- 3. Informasi ASN, yang terdiri dari
 - a. Rekapitulasi kehadiran,
 - b. Perhitungan tunjangan kinerja,
 - c. Pelaksanaan pengambilan sumpah PNS, dan
 - d. Peremajaan data ASN.
- Indeks pengelolaan kepegawaian merupakan pengukuran kualitas proses pengelolaan kepegawaian, yang menyatakan tingkat penyimpangan proses dalam standar mutu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Hasil pengukuran merupakan rata-rata hasil capaian komponen penyusun indeks yang telah ditetapkan (rata-rata tersebut ditetapkan dengan mengonversikan persentase rata-rata dengan nilai *six sigma*).
- Pengukuran capaian dilakukan secara tahunan

CARA PENGUKURAN

- Nilai diukur berdasarkan 3 capaian komponen, yaitu:

Komponen	Nilai
Rata-rata persentase jumlah SK terkait proses mutasi yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses mutasi yang diverifikasi	40
Rata-rata persentase jumlah SK terkait proses ketatausahaan yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses ketatausahaan yang diverifikasi	30
Tersedianya informasi kepegawaian yang akuntabel	30
Total Nilai	100

- Indikator capaian indeks. Nilai capaian dikonversikan ke dalam kategori berdasarkan konversi nilai dengan *six sigma*.

Indeks	Predikat
1	Sangat di bawah rata-rata (nilai < 75)
2	Di bawah rata-rata (nilai 76 – 80)
3	Rata-rata (nilai 81 – 85)
4	Di atas rata-rata (nilai 86 – 90)
5	Baik (nilai 91 – 95)
6	Sangat baik (nilai > 95)

- Target capaian indeks Tahun 2024, yaitu 3 dengan predikat rata-rata
- Formulasi perhitungan perkomponen:
 1. Rata-rata persentase jumlah SK terkait proses mutasi yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses mutasi yang diverifikasi:

$$\Sigma\% = \left[\Sigma \left(\frac{\text{Jumlah SK yang Ditetapkan}}{\text{Jumlah Berkas yang Diverifikasi}} \times 100\% \right) \right] \times 40$$

2. Rata-rata persentase jumlah dokumen terkait proses ketatausahaan yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses ketatausahaan yang diverifikasi:

$$\Sigma\% = \left[\Sigma \left(\frac{\text{Jumlah Dokumen yang Ditetapkan}}{\text{Jumlah Berkas yang Diverifikasi}} \times 100\% \right) \right] \times 30$$

3. Tersedianya informasi kepegawaian yang akuntabel:

$$\Sigma\% = \left[\Sigma \left(\frac{\text{Jumlah Dokumen Diselesaikan}}{\text{Jumlah Target Dokumen}} \times 100\% \right) \right] \times 30$$

Satuan Pengukuran	Indeks
Tingkat Validitas IK	☒ Output Kendali Tinggi ☐ Output Kendali Rendah ☐ Outcome
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang
Sumber Data	Sekretariat DJPB

Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir				
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk ☒ Buat Baru ☐ Tidak Diturunkan				
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize				
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran ☒ Tahunan				
Target Tahunan	<table border="1"> <tr> <td>Periode</td> <td>Tahun 2024</td> </tr> <tr> <td>Target</td> <td>3</td> </tr> </table>	Periode	Tahun 2024	Target	3		
Periode	Tahun 2024						
Target	3						
Diagram Alur	Keterangan: → Proses - - → Validasi dan Koreksi						

4.23. PERSENTASE LAYANAN PERKANTORAN BPKIL SERANG

Kode IK	IK.23
Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPKIL Serang
Indikator Kinerja	Persentase Layanan Perkantoran BPKIL Serang (%)

Deskripsi IK							
DEFINISI Layanan perkantoran merupakan kegiatan layanan baik yang merupakan pelayanan internal, yaitu layanan jamuan rapat, layanan daya dan jasa, perawatan kendaraan, dan layanan-layanan lainnya, maupun pelayanan eksternal, seperti jamuan bagi tamu, pemberian layanan bagi mitra kerja BPKIL Serang.							
CARA PENGUKURAN Capaian diukur menggunakan rumus berikut: $\% \text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Layanan Perkantoran yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Permintaan Layanan Perkantoran}} \times 100\%$							
Satuan Pengukuran	Persen (%)						
Tingkat Validitas IK	☒ Output Kendali Tinggi	☐ Output Kendali Rendah	☐ Outcome				
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang						
Sumber Data	Subbagian Umum BPKIL Serang						
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir				
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk ☒ Buat Baru ☐ Tidak Diturunkan				
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize				
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran ☒ Tahunan				
Target Tahunan	<table border="1"> <tr> <td>Periode</td> <td>Tahun 2024</td> </tr> <tr> <td>Target</td> <td>75</td> </tr> </table>	Periode	Tahun 2024	Target	75		
Periode	Tahun 2024						
Target	75						



4.24. NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN BPKIL SERANG

Kode IK	IK.24
Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPKIL Serang
Indikator Kinerja	Nilai Pengawasan Kearsipan BPKIL Serang (Nilai)
Deskripsi IK	

DEFINISI

- Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.
- Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.
- Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

- Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

CARA PENGUKURAN

- Capaian diukur menggunakan rumus berikut:

$$\text{Capaian nilai} = \Sigma[(\text{Nilai PAD} \times \text{Bobot}) + (\text{Nilai SDK} \times \text{Bobot})]$$

Keterangan:

PAD : Pengelolaan Arsip Dinamis

SDK : Sumber Daya Kearsipan

Satuan Pengukuran	Nilai						
Tingkat Validitas IK	☒ Output Kendali Tinggi	☐ Output Kendali Rendah	☐ Outcome				
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang						
Sumber Data	Sekretariat DJPB						
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir				
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk				
	☒ Buat Baru	☐ Tidak Diturunkan					
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize				
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran				
	☒ Tahunan						
Target Tahunan	<table border="1"> <tr> <td>Periode</td> <td>Tahun 2024</td> </tr> <tr> <td>Target</td> <td>75</td> </tr> </table>	Periode	Tahun 2024	Target	75		
Periode	Tahun 2024						
Target	75						

Diagram Alur

